

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Bimbingan dan Konseling Islam Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam Islam

Bimbingan dan Konseling Islam Islam adalah suatu proses pemberian bantuan kepada klien yang berupa informasi yang bersifat preventif sehingga klien dapat memahami dirinya dan dapat mengenali lingkungannya.²³ Menurut Komarudin, konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang berdasarkan Qur'an dan hadits, unuk menjadi penerang bagi bagi seluruh umat manusia. Guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat.²⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Bimbingan dan Konseling Islam Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits.

²³ Sofyan S Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hal. 6

²⁴ Komaruddin, dkk, *Dakwah dan Konseling Islam*, (Semarang PT Pustaka Rizki Putra, 2008), hal. 54-55

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam adalah

- 1) Manusia dibekali dengan potensi akal, pendengaran, penglihatan dan hati sebagai petunjuk ilahiyah, sehingga seharusnya melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang diberikan Allah SWT kepada dirinya, sebagai kholifah yaitu orang yang melaksanakan apa yang telah dilaksanakan generasi sebelumnya, sekaligus sebagai *abdullah* yaitu penyembah Allah SWT.
- 2) Membentuk pribadi sehat menurut Islam yang diukur berdasarkan berfungsinya iman sebagai penentu kognitif, afektif dan psikomotorik manusia.
- 3) Menjaga dari pribadi yang tidak sehat yaitu tidak berfungsinya iman. Hal ini berarti manusia tidak memanfaatkan potensi yang diberikan Allah SWT, melupakan Allah SWT, syirik, munafiq, selalu mengikuti hawa nafsu dan selau berbuat kerusakan.
- 4) Pemberdayakan iman yaitu beragama tauhid dan penerima kebenaran, terikat perjanjian dengan Allah SWT dan mengakui bahwa Allah SWT itu tuhan nya, dibekali dengan potensi akal, pendengaran, penglihatan, hati dan petunjuk *ilahiyah* sebagai kholifah *abdullah*, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta

diberi kebebasan menurut jalan hidupnya sesuai dengan fitrahnya.²⁵

c. Fungsi dan Peran Bimbingan dan Konseling Islam Islam

1) Pemahaman

Yaitu membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.

2) Preventif

Yaitu upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak terjadi pada diri klien. Melalui fungsi ini konselor memberikan bimbingan pada klien tentang cara pencegahan diri dari perbuatan yang merugikan.

3) Pengembangan

Yaitu konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Konselor membimbing klien pada proses pengembangan potensi dirinya.

4) Perbaikan (*kuratif*)

Yaitu fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, keluarga maupun karir.

²⁵Komaruddin,dkk, *Dakwah dan Konseling Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2008) Hal 62-63

5) Penyesuaian

Yaitu fungsi bimbingan dalam membantu klien agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap kehidupan sosialnya.²⁶

Peran Bimbingan dan Konseling Islam Islam adalah untuk membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal yang merintangangi penggunaan kekuatan itu, dan memperjelas tentang pribadi seperti apa yang diinginkan klien²⁷ dalam penelitian ini peran konselor menjadi penghubung bagi konselor lainnya dengan memberikan paket konseling mpencegahan *Married by Accident* guna memberikan pembekalan yang cukup untuk para remaja tentang dampak dan bahaya seks bebas dan mencegah terjadi *Married by Accident* remaja.

d. Asas- asas Bimbingan dan Konseling Islam Islam

1) Asas Kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam upaya Bimbingan dan Konseling Islam akan mendapatkan kepercayaan dari klien.

²⁶ Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2005)hal. 16-17

²⁷ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal. 197

Konseling ini dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama tidak menggunakan asas tersebut karena mengingat bahwa dalam kelompok maka dalam hal ini klien/penanya bersedia jika permasalahannya itu dipublikasikan.

2) Asas Kesukarelaan

Dalam hal ini pembimbing berkewajiban mengembangkan sikap sukarela pada diri klien itu sehingga klien mampu menghilangkan rasa keterpaksaannya saat memberikan data dirinya kepada pembimbing. Kesukarelaannya tidak hanya dituntut pada diri klien, tetapi hendaknya berkembang pada diri konselor.

Dalam mengungkapkan permasalahan, klien/penanya rela ataupun tidak merasa terpaksa dalam menyampaikan masalahnya kepada konselor dan konselor juga tidak terpaksa dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien/penanya tersebut.

3) Asas Keterbukaan

Bimbingan dan Konseling Islam yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien atau konselor bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar tetapi hal ini lebih penting masing-masing bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan memecahkan masalah yang dimaksud.

Klien/penanya diharapkan bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk beluk berkenaan dengan masalahnya kepada konselor sehingga dalam pemberian bantuan konselor dapat membantu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien/penanya.

4) Asas Kekinian

Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui upaya bimbingan dan konseling Islam ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan kini (sekarang), bukan masalah yang sudah lampau, dan juga masalah yang mungkin akan dialami dimasa mendatang.

Masalah yang ditangani konselor dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam pencegahan *Married by Accident* adalah masalah-masalah yang dialami oleh klien/penanya pada saat ini, ataupun masalah yang bisa dialami pada masa lampau atau yang akan datang.

5) Asas Kemandirian

Kemandirian merupakan tujuan dari usaha Bimbingan dan Konseling Islam. Dalam memberikan layanan konselor hendaklah selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing, jangan hendaknya orang yang di bimbing itu menjadi tergantung pada orang lain, khususnya pada konselor.

Dalam pelatihan ini konselor mengajarkan kepada klien/peserta tentang bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya *Married by Accident* hal ini bertujuan agar klien bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa tergantung pada orang lain.

6) Asas Kegiatan

Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan.

Untuk menunjang keberhasilan proses konseling, maka diharapkan para remaja/klien dapat melaksanakan /merealisasikan tentang apa yang telah ada didalam buku paket pencegahan *Married by Accident* agar mereka dapat terhindar atau meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah.

7) Asas Kedinamisan

Upaya layanan Bimbingan dan Konseling Islam menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik, perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju.

Diharapkan setelah adanya pelatihan pencegahan *Married by Accident* untuk meminimalisir terjadinya masalah *Married by Accident* dan remaja dapat berhati-hati dalam pergaulan.²⁸

8) Asas Kenormatifan

Usaha layanan Bimbingan dan Konseling Islam tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Islam.

Dalam proses penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Islam pencegahan *Married by Accident* harus sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan.

9) Asas Keahlian

Usaha Bimbingan dan Konseling Islam Islam perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat (instrument Bimbingan dan Konseling Islam Islam) yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapat latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Layanan Bimbingan dan Konseling Islam adalah pelayanann

²⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 46-48

profesional yang diselenggarakan oleh tenaga ahli yang dididik untuk pekerjaan tersebut.

Buku paket pencegahan *Married by Accident* hanya dapat digunakan oleh konselor untuk melakukan pelatihan pencegahan *Married by Accident*.²⁹

e. Prinsip- prinsip Dasar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Islam

Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling Islam Islam diantaranya:

- 1) Membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya (mengingat kembali ke fitrahnya).
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT, namun manusia hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu *bertawakkal* kepada Allah SWT.
- 3) Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya.
- 4) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah.
- 5) Membantu individu mengemangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan

²⁹Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 119-120

kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat individu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.³⁰

f. Perkembangan Remaja usia 14-16 tahun

Remaja yakni suatu periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.³¹

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini individu banyak mengalami perubahan mental, emosional, sosial, dan fisik.³² Menurut Gunarsa Masa remaja juga merupakan suatu masa dimana remaja mengalami perubahan-perubahan fisik dan psikis, seperti halnya pelepasan diri dari ikatan emosional dengan orang tua dan pembentukan rencana hidup dan nilai sendiri. Batas umur remaja antara 17 dan 22 tahun, pada masa ini diutamakan perubahan dalam hubungan dengan lingkungan hidup yang lebih luas, yakni masyarakat dimana ia hidup. Tinjauan psikologis dilakukan terhadap usaha remaja dalam

³⁰ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, hal. 35-40.

³¹ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal. 2

³² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, edisi kelima, 1980) hal. 206

mencari dan memperoleh tempat dalam masyarakat dengan peranan yang tepat.³³

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat disegala bidang baik fisik maupun sosial termasuk didalamnya terjadi kemasakan organ seksual.

Beberapa ciri utama dari pada masa remaja atau pubertas yaitu:

Pertama, ciri Primer yaitu matangnya organ seksual yang ditandai dengan adanya menstruasi (*menarche*) pertama pada anak wanita dan produksi cairan sperma pertama (*nocturnal seminal emossion*) pada anak laki-laki. *Kedua*, ciri Sekunder, meliputi perubahan pada bentuk tubuh pada kedua jenis kelamin. *Ketiga*, ciri Tertier, yang dimaksud dengan ciri tertier ialah ciri-ciri tampak pada perubahan tingkah laku. Perubahan itu erat juga sangkut pautnya dengan perubahan psikis, yaitu perubahan tingkah laku yang tampak seperti perubahan minat, antara lain minat belajar berkurang, timbul minat terhadap jenis kelamin lainnya, juga minat terhadap kerja menurun. Perubahan lain tampak juga pada emosi pandangan hidup,

³³ Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Cetakan Ke-15, 2003) hal. 5

sikap, dan sebagainya. Karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah.³⁴

Beberapa kebutuhan-kebutuhan remaja yakni yang *pertama* kebutuhan biologis, yaitu motif untuk makan, minum, bernafas, dan istirahat, serta dorongan seks (motif seks) ini bertujuan untuk mengembangkan jenis keturunan makhluk manusia atau binatang. Dorongan seks ini bisa juga dimasukkan kepada motif psikis (rohani). Pada masa remaja dorongan seks ini tampak lebih menonjol, sehingga akan mempengaruhi tingkah lakunya, misalnya terlihat pada anak wanita suka bersolek, tertarik pada laki-laki dan begitu juga pada anak laki-laki terlihat menaruh minat pada lawan jenisnya, ingin mengetahui masalah hubungan seks, dan lain-lain. *Kedua* kebutuhan Psikologis yakni kebutuhan beragama, kebutuhan akan rasa aman. *Ketiga* kebutuhan sosial yakni kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), aktualisasi diri.

35

2. Hamil diluar nikah/ *Married by Accident* (MBA)

a. Pengertian Hamil diluar nikah/ *Married by Accident*

Married dalam bahasa inggris berarti menikah, sedangkan *by accident* yang berarti karena kecelakaan yang dimaksud kecelakaan yakni karena timbul suatu sebab yakni menikah karena hamil. Dalam keterangan lain hamil diluar nikah adalah perempuan yang

³⁴ Sofyan S Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hal 21

³⁵ Ibid, hal. 45

mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur di buahi oleh spermatozoa serta tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.³⁶

Hamil diluar nikah merupakan akibat dari adanya hubungan seks yang dilakukan diluar nikah. Didalam bukunya I Nyoman Sukma Arida dkk, “Seks dan kehamilan pranikah”, Sebagian besar remaja mengenal hubungan seks melalui media berpacaran. Berpacaran merupakan sebuah proses ketika seseorang mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis yang dicintainya. Berpacaran menjadi identik dengan eksperimen berhubungan seks layaknya sepasang suami-isteri. Berpacaran merupakan fase ketika dua remaja yang berlainan jenis mengikatkan diri dalam suatu komitmen untuk saling mengenal tipe kepribadian satu sama lainnya untuk lebih dekat. Pada umumnya proses berpacaran mulai ketika seorang beranjak remaja (13-14 tahun), yakni manakala seorang remaja mulai memiliki rasa ketertarikan emosional, fisik, dan seksual terhadap lawan jenisnya.³⁷

Menurut Gatot Supramono Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hubungan itu karena tidak adanya tali perkawinan, tidak adanya persyaratan yang harus dipenuhi seperti

³⁶ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka 2000), hal. 385

³⁷ I Nyoman Sukma Arida, *Seks dan Kehamilan Pranikah*, (Yogyakarta: Universitas Gajah mada, 2005), hal. 96

dalam melakukan perkawinan maupun hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka. Banyak orang yang mengatakan hubungan yang demikian ini merupakan “hubungan bebas”, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karena tergantung manusianya.³⁸

Seks pranikah dilarang Islam secara mutlak, baik dengan pacar maupun pelacur. Seks pranikah adalah zina dan merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan yang paling banyak dirugikan adalah seorang wanita. Statistik telah membuktikan bahwa pria sering menipu wanita dalam seks pranikah. Allah SWT berfirman, “*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk [dalam memenuhi nafsu sek]*”(Q. 17:32) perzinahan telah dikutuk dengan keras dalam hadits nabi dan para imam. Dalam Islam seks pranikah dipandang sebagai perbuatan amoral terhadap hak Allah SWT dan hak organ seksnya sendiri.

Zina adalah dosa yang dapat dihukum oleh pengadilan Islam. Apabila, dalam persidangan, seorang lelaki tak kawin dan perempuan tak kawin terbukti bersalah melakukan zina. Hukumannya sebagai berikut, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk [menjalankan] agama Allah SWT, jika kamu beriman*

³⁸ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998) hal. 72

kepada Allah SWT dan hari akhirat, dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang yang beriman(Q.24:2)”

Hamil di luar nikah (pernikahan terpaksa karena sudah hamil) akan menimbulkan banyak hal yang dirasakan oleh sepasang remaja, antara lain: munculnya perasaan berdosa dan bersalah (*guilty feeling*), malu pada diri sendiri, ataupun malu kepada orang lain, menghukum diri sendiri atau menarik diri (mengasingkan diri), menyesalan yang berarut-larut, stres yang mengakibatkan tidak nafsu makan dan sulit tidur (insomnia), lari dari kenyataan (kemungkinan terburuk adalah melakukan aborsi atau bunuh diri) dan lain-lain. Artinya, *Married by Accident* akan menimbulkan gangguan fisik maupun mental. Tapi yang pasti MBA perbuatan yang tidak diinginkan atau diharapkan dan tidak sesuai budaya timur (Indonesia) karena budaya Indonesia menginginkan virginitas sebagai sebuah “keharusan” bagi calon pasangan suami isteri.³⁹

b. Faktor- faktor Remaja melakukan seks Pranikah

1) Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan seks pranikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering “lupa daratan” . buktinya demi cinta,

³⁹ Farida, “Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah” *Jurnal Analisa Volume XVI No.01*. (Januari –Juni 2009), hal. 130

mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Mereka rela demi cinta yang utuh.

2) Mau sama mau

Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis itu hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta misalnya tertarik karena kegagahannya, keayuannya, badannya yang bagus, atau karena mereka orang yang selama ini dicari atau idolanya. Hubungan ini dilakukan sekali atau sesekali.

40

3) Tidak bisa mengatakan tidak

Sebagian remaja pria memaksa pacarnya untuk membuktikan cinta dengan cara berhubungan badan. Bujuk rayu dikeluarkan agar pacarnya dengan suka rela atau terpaksa mengikuti ajakan melakukan seks pranikah.

4) Merasa bukan anak gaul

Terkadang konsep gaul disalahartikan bahwa remaja yang gaul adalah yang punya pacar, bebas berhubungan dengan lawan jenis, meminum-minuman keras, suka tawuran, dan lain-lain. Anggapan ini jelas salah besar. Namun, sebageian besar remaja saat ini merasa gaul jika dapat melakukan hal yang tidak dilakukan oleh remaja seusianya, misalnya hal-hal negatif yang disebutkan diatas.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hal. 74

5) Gaya hidup hedonis

Remaja yang berpaham hedonis selalu mengejar kesenangan duniawi dan kemewahan. Berbagai cara mereka lakukan untuk mengumpulkan rupiah demi menemuhi hasrat akan kemewahan, termasuk menjual diri.

6) Nilai agama yang makin berkurang

Kegagalan dalam menanamkan nilai agama ke generasi muda merupakan salah satu sebab seorang remaja melakukan seks bebas. Tidak sedikit pelaku seks bebas adalah remaja yang taat agama. Berarti ajaran agama hanya tertanam diotak, bukan di hati. Jika penanaman nilai berhasil terinternalisir dalam hati, niscaya takut melakukan dosa karena ketaatan lebih menonjol dan bukan hanya sekedar tahu aturan agama.

7) Media masa

Semakin terbukanya akses dalam menerima sumber-sumber informasi baru dalam media masa dan hiburan seperti situs-situs *internet*, bacaan orang-orang dewasa, dan film-film porno.⁴¹

8) Gaya hidup

Jika media telah meracuni remaja maka, ditambah dengan minimnya nilai agama, remaja cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan. Semua perilakunya tidak

⁴¹ I Nyoman Sukma Arida, *Seks dan Kehamilan Pranikah*, hal. 96

didukung oleh rasa tanggung jawab sehingga marak melakukan seks bebas.⁴²

9) Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup. Karena tekanan ekonomi seperti ini menjadikan seseorang mau melakukan hubungan diluar nikah demi mendapatkan uang, mereka menjual diri, pada umumnya dilakukan oleh kaum wanita.

10) Paksaan

Faktor yang terakhir ini di mana salah satu pihak tidak ada niat sama sekali untuk melakukan seks pranikah. Hubungan tersebut dapat terjadi karena ada paksaan dari pihak lawannya. Pada umumnya yang melakukan paksaan adalah laki-laki.⁴³

B. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan.⁴⁴ Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian

⁴² Nurul Chomariah, *Saat Anakku Remaja*, (Solo: Tinta Media, 2011), hal. 45

⁴³ Opsit, hal. 76

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 60

yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berfikir. Dan dalam penelitian ini, kerangka berfikirnya adalah:

“Jika paket pencegahan *Married by Accident* diterapkan pada setiap remaja , maka akan meminimalisir terjadinya hamil di luar nikah”

C. Pengembangan paket pencegahan *Married by Accident*

Agar dapat memberikan Bimbingan dan Konseling Islam dalam mencegah *Married by Accident* remaja, maka dibutuhkan sarana media yang dapat bermanfaat bagi remaja atau bahkan orang tua. Keberadaan sebuah buku paket pencegahan *Married by Accident* ini dapat membantu konselor dalam memberikan Bimbingan dan Konseling Islam pencegahan hamil diluar nikah. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang cukup dalam sisi proses maupun prosedur yang valid dalam membuat dan merancang paket bimbingan yang diharapkan. Ada sembilan prosedur dalam proses pengembangan konseling pencegah *Married by Accident* ini, yaitu: 1) pelaksanaan *need assessment*, 2) menetapkan prioritas kebutuhan, 3) merumuskan tujuan umum, 4) merumuskan tujuan khusus konseling pencegahan *Married by Accident*, 5) menyusun naskah pengembangan, 6) mengembangkan panduan pelaksanaan konseling pencegahan *Married by Accident*, 7) menyusun strategi evaluasi evaluasi pelaksanaan layanan, 8) melaksanakan evaluasi produk, 9) merevisi produk pengembangan.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a. Bimbingan dan Konseling Islam Islam Pranikah pada calon pengantin (studi pengembangan paket bagi konselor di KUA Gubeng Surabaya) oleh Siti Erna wati Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012**

Dalam skripsi ini membahas tentang konseling pranikah yang dilakukan kepada calon pengantin pada KUA Gubeng Surabaya untuk meminimalisir angka perceraian.

Persamaan skripsi ini terletak pada metode penulisan yang menggunakan penelitian R&D (*Research and Development*) serta menghasilkan produk paket pengembangan. Keduanya merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya masalah.

Perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi yang digunakan sebagai tempat penulisannya.

- b. Bimbingan dan Konseling Islam Islam Agama Dengan Terapi Realitas Dalam mengatasi Depresi Pada Seorang Remaja Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Ploso Wonoayu Sidoarjo**

Oleh Nur Indayati Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004.

Dalam penelitian ini membahas masalah depresi pada seorang remaja yang hamil diluar nikah dan metode penanganannya dengan menggunakan terapi realitas

Persamaan terletak pada subjek yakni sama sama remaja putri dan letak perbedaannya yakni terletak pada metode penulisan kualitatif dan proses pelaksanaannya secara *face to face* karena studi kasus pada Bimbingan dan Konseling Islam Agama Dengan Terapi Realitas Dalam mengatasi Depresi Pada Seorang Remaja Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Ploso Wonoayu Sidoarjo sedangkan dalam skripsi ini metode penulisan *reseach and development* dengan studi pengembangan dan pelaku pemberian konseling dilakukan secara massal (bersama-sama) demi mencegah terjadi *Married by Accident*.

c. Layanan Konseling Islam Terhadap Remaja Hmil Di Luar Nikah Di Rekso Dyah Utami (P2tpa) Yogyakarta

Nim : 06220012, Jurusan BPI Tahun: 2010

Dalam skripsi ini membahas tentang penanganan pada yang hamil diluar nikah, bentuk penanganan dan layanan dari lembaga Rekso Dyah Utami (P2TPA) mencoba menganalisis keberadaan lembaga terhadap penanganan depresi pada kehamilan di luar nikah.

Persamaan: dalam skripasi ini mengenai masalah yang sama yakni kehamilan diluar nikah.

Perbedaan: keterangan dalam judul di atas hanya menerangkan bagaimana bentuk penanganan dan layanan dari lembaga Rekso Dyah Utami (P2TPA) mencoba menganalisis keberadaan lembaga terhadap penanganan depresi pada kehamilan di luar nikah. Sedangkan penelitian saya langsung menganalisis faktor-faktor terjadinya hamil diluar nikah

serta pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dan dapat meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja putri.

d. Bimbingan dan Konseling Islam Penanganan Perilaku Anak Membantah (Studi Pengembangan Paket Bagi Orang tua di lembaga Pembinaan Al-Qr'an Al Hidayah Desa Rejoagung Ploso Jombang)

Oleh Arina Ayatika Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010.

Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penanganan perilaku anak membantah, bagaimana proses dan cara mengatasi kasus perilaku anak membantah n pengembangan paket yang dapat berguna bagi klien, penelitian ini sama- sama mengadakan bimbingan secara kelompok.

Dan perbedaannya terletak pada subjek yang ditangani Bimbingan dan Konseling Islam Penanganan Perilaku Anak Membantah (Studi Pengembangan Paket Bagi Orang tua di lembaga Pembinaan Al-Qr'an Al Hidayah Desa Rejoagung Ploso Jombang)subjeknya yakni anak-anak yang berumur 3-5 tahun sedangkan skripsi ini yakni remaja yang berusia 14-16 tahun.

e. BPA Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Ayah Di Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Ayah Yang Membenci Anak Perempuannya Karena Hamil Di Luar Nikah)

Oleh Ike Puji Hardianingsih Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002.

Dalam skripsi ini membahas bimbingan penyuluhan agama dalam mengatasi penyimpangan perilaku ayah terhadap anak perempuannya yang hamil di luar nikah

Sedangkan skripsi ini menjelaskan upaya pencegahan terjadinya hamil diluar nikah serta pencegahan dalam berbagai hal mengenai dampak yang dirasakan bila terjadinya hamil diluar nikah.